



# BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

#### **PUTUSAN**

Nomor: 003/PS.REG/BWSL.KYU.20.06/IX/2018

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: ------

The state of the s

1) Nama

## ABDUL ZAMAD-----

No. KTP/SIM/Paspor : 6111021911680001-----

Alamat : Dusun Suka Ramai Rt. 005 Rw. 003 Desa Sungai

Mata-mata Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara

Tempat, Tanggal Lahir

I Lahir : Sungai Mata-mata, 19 April 1958 -----

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPD Partai Golongan Karya

Kabupaten Kayong Utara -----

2) Nama : H. NGADIKUN ------

No. KTP/SIM/Paspor : 6111050808740002 -----

Alamat : Dusun Sidadadi Rt. 009 Rw. 000 Desa Seponti

Jaya, Kecamatan Seponti Kab. Kayong Utara

Tempat, Tanggal Lahir : Widarapayung, 8 Agustus 1974 ------

Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab. Kayong Utara/ Sekretaris

DPD Partai Golongan Karya Kab. Kayong Utara.

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatanya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris DPD Partai Golongan Karya yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Pemohon yang oleh KPU Kabupaten Kayong Utara diterimanya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara Tentang Tangggapan

	Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
	Daerah Kabupaten Kayong Utara, tertanggal 1 September 2018 surat KPU tanggal 1
	September 2018 Nomor : 585/PL.01.4-SD/6111/KPU-Kab/IX/2018, perihal
	pemberitahuan pengganti DCS
	Pemohon
	dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
	Umum atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor :
	157/PL.01.4-BA/6111/KPU.Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU
	Kabupaten Kayong Utara Tentang Tangggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon
	Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara,
	tertanggal 1 September 2018
	TERHADAP
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara yang berkedudukan di Jalan
	Bhayangkara, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, 78852, dalam
	hal ini diwakili oleh masing – masing :
	1. Rudi Handoko, S.Sos
SAWAS PEMILIA	2. Effian Noer, S.Ag
	Nur Mus Jaefah, S.Pd.I
	esemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua, Anggota KPU
TEN KAYONG	Kabupaten Kayong Utara, bertindak baik sendiri – sendiri atau bersama – sama untuk
	dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan
	Barat, selanjutnya disebut sebagai
	Termohon
	dengan Nomor Permohonan : 102/DPD-GOLKAR/KKU/IX/2018 bertanggal 4
	September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
	Kayong Utara pada tanggal 4 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register
	Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 7
	september 2018 dengan Nomor: 003/PS.REG/BWSL.KYU.20.06/IX/2018;
	september 2016 derigan Nomor: 003/F3.REG/BW3E.R10.20.00/12/2016,
	TENTANG DUDUK SENGKETA
	TENTANO DODON SENORETA
	Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register
	: 003/PS.REG/BWSL.KYU.20.06/IX/2018 dengan Pokok – pokok Permohonan sebagai
	berikut:
	1. Bahwa berdasarkan rapat Pleno KPU Kabupaten Kayong Utara yang dituangkan
	dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor :
	157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU
	Kabupaten Kayong Utara Tentang Tangggapan Masyarakat Terhadap Daftar

	Cal	on Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong
	Uta	ra, tertanggal 1 September 2018 yang di tanda tangani oleh :Rudi Handoko,
	S.S	os (Ketua),Effian Noer, S.Ag dan Nur Mus Jaefah, S. Pd.I, Masing-masing
		agai anggota, dan surat KPU tanggal 1 September 2018 Nomor : 585/PL.01.4
		/6111/KPU-Kab/IX/2018, perihal pemberitahuan pengganti DCS yang
		indatangani RUDI HANDOKO
2.		nwa KPU Kabupaten Kayong Utara membuka Pendaftaran Calon Anggota
		RD Kabupaten Kayong , pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018;
3.		nwa Pemohon adalah Partai Golongan Karya, yang salah satu bakal calonnya
0.		tu H. NGADIKUN dkk didaftarkan kepada KPU Kabupaten Kayong Utara
	•	pagai calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Golkar
4.		nwa Partai Golongan Karya yang mengusung nama-nama pemohon sebaga
٠,		eg telah ditetapkan sebagai Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019 oleh KPU;
5.		nwa pada tanggal 17 Juli 2018, jam 14.30 Waktu setempat Ketua dan Sekretaris
0.		tai Golongan Karya telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD
		bupaten Kayong Utara termasuk di dalamnya nama a.n 1. H. NGADIKUN, 2
		AYANTI, 3. JAWIYAH, 4. SUDI HASAN, 5. WIDI HANDOYO
6.		hwa H. NGADIKUN didaftarkan oleh Partai Golongan Karya dengar
0.		nyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon sebaga
		ggota DPRD Kabupaten Kayong Utara meliputi:
1	a.	Formulir model B,B1,B2 Parpol, yang ditandatangani oleh Ketua dar
A REAL PROPERTY.	a.	Sekretaris DPC Partai Golongan Karya, Kabupaten Kayong Utara untuk
/		mengusung H. NGADIKUN sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Kayong Utara
	b.	Formulir Model KWK yang ditandatangani oleh H. NGADIKUN
		Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusar
	C.	Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukar
		tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
		dari Pengadilan Negeri Kab. Ketapang
	٨	
	d.	Surat Keterangan tidak tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkar Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
		dari Pengadilan Negeri, Kab. Ketapang
	_	Surat Keterangan catatan Kepolisian Polres Kabupaten Kayong Utara
	e. f.	Foto Copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama a.n H
	١.	NGADIKUN
		Formulir Model BB KWK yang di tandatangani oleh Bakal Calon dar
	g.	Pimpinan Partai Politik;
	h.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
	i.	Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisasi;
	1.	i oto copy ijazan yang telah dilegalisasi,

	j. Pas Fhoto 4X6, berwarna 4 (empat) lembar
7.	Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota
	DPRD Kab. Kayong Utara a.n H. NGADIKUN dkk, diserahkan kepada KPU Kab.
	Kayong Utara Pada Tanggal 17 Juli 2018 jam 14.30 waktu setempat. Dalam 2
	(dua) rangkap meliputi satu rangkap asli, dan satu rangkap salinan;
8.	Bahwa KPU Kab. Kayong Utara menerima dokumen persyaratan Calon Anggota
	DPRD Kab. Kayong Utara a.n H. Ngadikun dkk yang diajukan oleh Partai
	Golongan Karya, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan
	persyaratan, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan,
	kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan;
9.	Bahwa KPU Kab. Kayong Utara berdasarkan hasil penelitian mencatat
٠.	penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon Anggota DPRD Kab.
	Kayong Utara menggunakan Formulir Model B,B1,B2 Parpol Golongan Karya
	termasuk H. Ngadikun dkk
10.	Bahwa berdasarkan rapat Pleno KPU Kabupaten Kayong Utara yang dituangkan
10.	dalam Berita Acara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 Tentang
	Penetapan hasil klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang tangggapan
	masyarakat terhadap daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat
W.	Daerah Kabupaten Kayong Utara
111	Pada tanggal 12 Agustus 2018, H. Ngadikun dkk dinyatakan Memenuhi Syarat
1748	oleh KPU Kabupaten Kayong Utara
12.	pada tanggal 1 September Bahwa berdasarkan rapat Pleno KPU Kabupaten
12.	Kayong Utara yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 157/PL.01.4-
	BA/6111/KPU.Kab/IX/2018 Tentang Penetapan hasil klarifikasi KPU Kabupaten
	Kayong Utara tentang tangggapan masyarakat terhadap daftar calon sementara
	anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara terdapat
	nama H. NGADIKUN dkk dari Partai Golongan Karya tidak memenuhi syarat surat
	keterangan berbadan sehat jasmani
13.	Bahwa H. Ngadikun dkk mengetahui bahwa dirinya tidak ditetapkan dalam Daftar
13.	Calon Sementara DPRD Kab.Kayong Utara karena menurut KPU Kab. Kayong
	Utara bahwa Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat ditetapkan sebagai
	calon Anggota DPRD Kab. Kayong Utara karena Surat Keterangan Berbadan
	Sehat (SKBS) yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk mendaftarkan diri
	sebagai calon legislatif di ragukan ke absahannya
14.	Bahwa pada saat mendaftarkan calon Anggota DPRD Kab Kayong Utara H.
17.	NGADIKUN dkk melalui Partai Golongan Karya sudah melampirkan surat
	Keterangan Sehat yang telah dilegalisir dan meyakini dimana Surat Kesehatan
	tersebut adalah sah dan sesuai dengan aslinya
	tersebut adalah sah dari sesuai dengan asimya.

- 15. Bahwa KPU Kab Kayong Utara dinilai tidak cermat dalam melaksanakan tahapan dalam proses klarifikasi tentang tanggapan masyarakat terhadap daftar calon sementara.
- 16. Bahwa H. Ngadikun dkk tidak pernah melakukan pemalsuan surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit Dr. Agoes Jam Kabupaten Ketapang, dalam hal ini sebagai korban oleh pihak rumah sakit. -------

Dengan tidak ditetapkannya nama H. Ngadikun dkk dalam daftar calon sementara Anggota DPRD Kab Kayong Utara, maka KPU Kab Kayong Utara telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru oleh karena itu maka keputusan KPU Kab Kayong Utara harus dibatalkan rapat Pleno KPU Kabupaten Kayong Utara yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 157/PL.01.4-BA/6111/KPU.Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara Tentang Tangggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara, tertanggal 1 September 2018 yang di tanda tangani oleh :Rudi Handoko, S.Sos (Ketua),Effian Noer, S.Ag dan Nur Mus Jaefah, S. Pd.I, Masing-masing sebagai anggota, dan surat KPU tanggal 1 September 2018 Nomor : 585/PL.01.4-SD/6111/KPU-Kab/IX/2018, perihal

#### ALASAN - ALASAN PERMOHONAN

pemberitahuan pengganti DCS yang ditandataangani RUDI HANDOKO. ------

Bahwa Bakal Calon Legislatif dari Dapil 3 atas nama H. Ngadikun dkk telah melakukan pengujian kesehatan di rumah sakit Umum Sultan Muhammad Jamaludin I di Sukadana Kab. Kayong Utara pada tanggal 2 juli 2018, akan tetapi surat keterangan kesehatan tersebut tidak dapat digunakan karena KPU telah menunjuk Rumah Sakit Umum Pemerintah yaitu rumah sakit umum daerah Agoesdjam Ketapang dan H. Ngadikun dkk kembali melakukan pengujian kesehatan di rumah sakit umum daerah Dr. Agoesdjam Ketapang, dan telah mendapatkan surat keterangan berbadan sehat oleh Dokter rumah Sakit umum Agoesdjam Ketapang.

#### **PETITUM PEMOHON**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kayong Utara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: ------

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; ------
- 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kayong Utara untuk mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Daftar Calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara yang memuat nama H. Ngadikun, Idayanti, Jawiyah, Sudi Hasan, dan Widi Handoyo.

### JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON



1.	ter HA ke Se No De Da Dii	diri ND leng hat more war ewar	atas nama H. NGADIKUN, IDAYANTI, JAWIYAH, SUDI HASAN dan WID OYO Tidak Memenuhi Syarat dan dilakukan Penggantian karena kapan administrasi yang disampaikan Pemohon yaitu Surat Keterangar Jasmani yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan KPU 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Perwakilan Rakyat Perwakilan Rakyat Perwakilan Rakyat h Kabupaten/Kota, diragukan keabsahannya, berdasarkan keterangan darur Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang dimana Surat Keterangan Seha
	Ja	sma	ıni tersebut diterbitkan
2.			a berdasarkan klarifikasi kepada Direktur Rumah Sakit dr. Agoesdjam ang diperoleh keterangan sebagai berikut :
		Ва	hwa SKBS yang disampaikan Pemohon diperoleh tidak melalui prosedu mah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang
	b.	Su Pe	rat Keterangan Sehat Jasmani atau Surat Keterangan Badan Sehat (SKBS mohon ditandatangani oleh Dokter yang tidak ditetapkan sebagai Tim Dokteng berwenang.
	C.		hwa terdapat pula SKBS yang ditandatangani oleh Dokter yang sedang am masa cuti, sehingga tidak berwenang menandatangani SKBS
	d.	Ва	hwa Kepala Rumah Sakit dr. Agoedjam Ketapang menyerahkan salinar kumen sebagai pendukung keterangan, yang terdiri dari :
MEZI			Salinan Surat Tugas Nomor : 824/354.1/BLU-RSUD/TU.A tanggal 2 Jul
			2018 tentang Penunjukkan Kepala RSUD dr. Agoesdjam Ketapang kepada Dr. Simon Yosonegoro Liem, Dr. Hendra, Dr. Tk. Nurmasari sebagai Tim
		_	Dokter SKBS RSUD dr. Agoesdjam Ketapang
		2.	Salinan Surat Keterangan Nomor : 824/367/BLU-RSUD/TU.A tanggal 7 Agustus 2018 tentang keterangan dari Kepala RSUD dr. Agoesdjan
			Ketapang yang menyatakan Tim Dokter SKBS RSUD dr. Agoesdjan
			Ketapang yang ditugaskan pada tanggal 2 Juli sampai dengan 31 Juli 2018
			adalah Dr. Simon Yosonegoro Liem, Dr. Hendra, Dr. Tk. Nurmasari. Dilua
			Tim Dokter tersebut maka SKBS yang dikeluarkan tidak berlaku
		3.	Salinan Lampiran Formulir Permintaan dan Pemberian cuti Nomor
			854/157/BLU-RSUD/TU-A atas nama dr. Feria Kowira
Seh	ubu	nga	n dengan permohonan Pemohon disampaikan hal sebagai berikut:

Bahwa Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12
 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud

3.


WGAWAS PEMILINA

- Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan **KPU** Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar hukum bagi KPU Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan tahapan Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/ 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar hukum bagi KPU Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. ------
- 4. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, KPU Kabupaten Kayong Utara menerima pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara mulai tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018. Sehubungan hal tersebut, DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Kayong Utara

- 7. Bahwa pada pelaksanaan verifikasi dengan membawa seluruh berkas Surat Keterangan Sehat Jasmani yang terdaftar di Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 15:00 WIB, pihak Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang melakukan penelitian terhadap berkas yang dibawa Tim verifikasi KPU Kabupaten Ketapang yang terdiri dari FERNANDO MARULITUA, R. MUHARJANTO ARI PRASOJO, EKO WAHYUDI dan SUTOMI SUPANGKAT. Dari penelitian tersebut diperoleh informasi dari pihak Rumah Sakit dr. Agoesdjam



Ketapang yaitu Kepala Rumah Sakit atas nama dr. RUSDY EFFENDY dan dr. FERIA KOWIRA, bahwa Surat Keterangan Sehat Jasmani atau Surat Keterangan Beradan Sehat atas nama H. NGADIKUN, IDA YANTI, JAWIYAH, SUDI HASAN dan WIDI HANDOYO diduga terdapat kejanggalan. Hal ini dikarenakan dr. FERIA KOWIRA sedang dalam masa cuti sedangkan dr. SYAIFULLAH dan dr. SYAIFUL RAMSA tidak ditugaskan dalam tim dokter pemeriksa.




- 11. Bahwa dengan tidak diperolehnya laporan Berita Acara hasil verifikasi tersebut, maka KPU Kabupaten Kayong Utara belum memiliki keterangan serta dokumen yang valid penunjang hasil verifikasi.
- - a. Salinan Surat Tugas Nomor: 824/354.1/BLU-RSUD/TU.A tanggal 2 Juli 2018 tentang Penunjukkan Kepala RSUD dr. Agoesdjam Ketapang kepada Dr. Simon

- Yosonegoro Liem, Dr. Hendra, Dr. Tk. Nurmasari sebagai Tim Dokter SKBS RSUD dr. Agoesdjam Ketapang. -----
- c. Salinan Lampiran Formulir Permintaan dan Pemberian cuti Nomor: 854/157/BLU-RSUD/TU-A atas nama dr. Feria Kowira (Vide Bukti T.4). -------



- 16. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, parameter keabsahan adalah Surat Keterangan dikeluarkan oleh Rumah Sakit yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Ketua KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 perihal Penjelasan Surat KPU no 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018.
- 17. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan dan Alasan-Alasan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Daerah Pemilihan Kayong Utara 3 atas nama H. NGADIKUN, IDAYANTI, JAWIYAH, SUDI HASAN dan WIDI HANDOYO terkait Surat Keterangan Sehat Jasmani pada dokumen yang disampaikan tidak absah.

- 19. Bahwa terhadap Berita Acara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara serta surat KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 585/PL.01.4/6111/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Pemberitahuan Penggantian DCS, telah ditindaklanjuti PEMOHON pada tanggal 10 September 2018, dengan melakukan Penggantian Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara yang Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan/tanggapan masyarakat terkait dengan persyaratan Bakal Calon, dalam hal ini Surat Keterangan Sehat Jasmani (Vide Bukti T.6).



21. Bahwa Pokok Permohonan PEMOHON telah terbantahkan dengan dilakukannya Penggantian Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh TERMOHON.

#### PETITUM TERMOHON

Berdasarkan	uraian	dan	alasan-alasan	tersebut	di	atas,	mohon	kepada	BAWASLU
Kabupaten K	ayong l	Jtara	untuk menjatul	hkan Putu	sa	n seba	agai beri	kut:	

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. -----
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap terhadap Keputusan TERMOHON Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara.-----
- 3. Apabila BAWASLU Kabupaten Kayong Utara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

	No	Kode bukti	Keterangan
	1	P-1	Formulir Model PSPP 01
	2	P-2	Foto copy KTP dan KTA Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golongan Karya.
HAA	3	P-3	Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah PArtai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Barat Nomor : KEP-06/GOLKAR-KB/IV/2017 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Kayong Utara Masa Bhakti 2017-2020 (penyempurnaan).
	4	P-4	Foto copy BA Nomor: 157/PL.01.1-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara Tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Pada Pemililhan Umum Tahun 2019 oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten Kayong Utara.
	5	P-5	Foto Copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor: 585/PL.01-4-SD/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pemberitahuan Penggantian Daftar Calon Sementara kepada DPD Partai Golongan Karya.
	6	P-6	Foto copy Surat DPD Partai Golkar Nomor : 101/DPD-GOLKAR/KKU/2018 tentang Permohonan Pembatalan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
	7	P-7	Foto copy KTP, KTA dan Surat Hasil Pengujian Kesehatan dengan Nomor : 812/4004/RSU-DA/KTP/2018 atas nama Ida Yanti
	8	P-8	Foto copy KTP, KTP dan Surat Hasil Pengujian Kesehatan dengan Nomor : 812/4007/RSU-DA/KTP/2018 atas nama Jawiyah.

9	P-9	Foto copy KTP, KTP dan Surat Hasil Pengujian Kesehatan dengan
		nomor : 812/4005/RSU-DA/KTP/2018 atas nama Sudi Hasan.
10	P-10	Foto copy KTP, KTP dan Surat Hasil Pengujian Kesehatan dengan
		nomor : 812/4003/RSU-DA/KTP/2018 atas nama Widi Handoyo.
11	P-11	Foto copy KTP, KTP dan Surat Hasil Pengujian Kesehatan dengan
		nomor : 812/4006//RSU-DA/KTP/2018 atas nama H. Ngadikun
12	P-12	Foto copy surat Hasil Pengujian Kesehatan dengan Nomor
		449/124/RSUD-SMJI/SKD/2018 atas nama H. Ngadikun

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-5 sebagai berikut : -------

CHISAWAS PEMILINAN	Г
SEHERIN TO	
E Wish	
BAWASEO LITE	
TOPATEN KAYON	

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan
		Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD
		Kabupaten Kayong Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
		(MODEL TT.Pd DPRD KABUPATEN)
		Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa proses penerimaan
		dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Pengajuan Bakal
		Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan
		Umum tahun 2019 dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dengan
		jumlah daerah pemilihan sejumlah 4 (Empat) sesuai dengan jadwal
		(tanggal 17 Juli 2018).
2	T-2	Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Model BA.HP DPRD
		KABUPATEN Nomor 103/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/VII/2018
		tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen
		bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum
		Tahun 2019.
		Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten
		Kayong Utara telah Melakukan Verifikasi kelengkapan dan
		keabsahan terhadap dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota
		DPRD Kabupaten dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dengan

			Jumlah Daerah Pemilihan sebanyak 4 (empat) Dengan Hasil
			Verifikasi sebagaimana terlampir.
t	3	T-3	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan
1			Keabsahan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Anggota
			DPRD Kabupaten Kayong Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun
			2019 (Model TT.Pd.PERBAIKAN DPR/DPRD PROVINSI/DPRD
			KABUPATEN/KOTA)
			Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa proses penerimaan
			dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan
			pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara
			dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dengan jumlah daerah
			pemilihan sejumlah 4 (empat) sesuai dengan jadwal (tanggal 31
			Juli 2018)
			O II - I - II - David - David - O II -
	4	T-4	Salinan Lampiran Formulir Permintaan dan Pemberian cuti Nomor:
			854/157/BLU-RSUD/TU-A atas nama dr. Feria Kowira.
			Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa Dokter yang
			bersangkutan melakukan Cuti Pada Tanggal yang ditetapkan oleh
WANTED THE STREET			pihak Rumah Sakit.
THE S	5	T-5	Surat Nomor 585/PL.01.4-SD/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang
			Pemberitahuan Penggantian Daftar Calon Sementara (DCS)
			kepada Partai Golongan Karya (GOLKAR).
			Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa terdapat Bakal Calon
			Legislatif dari Partai GOLKAR tidak memenuhi syarat dan terhadap
			bakal calon tersebut dapat diajukan calon pengganti sebagai mana
			terlampir.
			•
	6.	T-6	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan
			Keabsahan Dokumen Pengajuan Penggantian Bakal Calon
			Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Dalam Pemilihan Umum
			Tahun 2019 (MODEL TT.Pd PENGAJUAN PENGGANTI BAKAL
			CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN).
			Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa proses Penerimaan
			dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan dokumen pengajuan
			pengganti bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai
			Keadilan Sejahtera (PKS) dengan jumlah daerah pemilih 1 (satu)
			dan sesuai dengan jadwal (10 September 2018)


ENGAWAS PEMILINAN


Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi dengan keterangan berikut : ------

- - Bahwa saya di Rumah Sakit, tetapi tidak bertugas/piket. Karena saya tidak piket, maka saya meminta bantuan mas A'ang yang sedang bertugas untuk membawa berkas dari pemohon. ------
  - Bahwa saya tidak melihat apakah berkas dari pemohon yang dibawa oleh mas A'ang diserahkan ke bagian petugas pembuatan SKBS, karena saya tidak bertugas. Karena mas A'ang lah yang tahu berkas itu diserahkan di bagian SKBS atau tidak. Saya hanya memfasilitasi mengarahkan sesuai keperluan.------
  - Bahwa saya bukan hanya membantu lewat via telfon saja, tetapi yang bersangkutan juga datang ke Rumah Sakit. Di Rumah Sakit kebetulan saya sedang tidak piket, jadi saya minta bantu sama mas A'ang untuk mengarahkan ke bagian pembuatan SKBS. Dan saya tidak mengetahui kronologis pembuatan di dalam

  - Bahwa setelah menyerahkan berkas itu mareka minta ijin keluar untuk mengurus berkas yang lain. Setelah itu sekitar jam 2 saya informasikan bahwa pembuatan








- 3. Saksi pemohon ketiga (Partai Demokrat) atas nama Mulyadi berprofesi sebagai Koordinator satpam di rumah sakit yang juga memberikan kesaksian untuk pemohon dari Partai Keadilan Sejahtera.------
  - Bahwa Apa yang saya sampaikan tidak lain sesuai dengan kesaksian yang pertama tadi sama dengan yang sekarang untuk bacaleg partai DEMOKRAT dalam pengurusan pembuatan SKBS.------
  - Bahwa saya tidak ingat apakah saya ada meminta saudara iwan untuk menggandakan SKBS tersebut, yang jelas saya hanya menerima hasil kalau pembuatanya suratnya sudah selesai dan dikasikan 1 paket dari pak A'ang. Kalau yang menyuruh foto copy dan melegalisir mungkin pak A'ang. Kalau saya hanya mengarahkan saja.------
  - Bahwa SKBS yang saya tahu keluarnya dari depan laboratorium dan ruanganya masih dalam lingkungan pagar rumah sakit. ------
  - Bahwa saya tidak bertanya kepada saudara aang bagaimana proses SKBS dan siapa yang menandatanganinya, karena ini diluar wewenang saya.------
  - Bahwa saya juga tidak mengetahui kapan pihak rumah sakit melaporkan hal ini ke polres ketapang. ------
- 4. Saksi Pemohon keempat (Partai Demokrat) atas nama Heriyadi yang merupakan Sekretaris DPC Partai Demokrat.-----

  - Bahwa surat resmi yang saya maksud diatas adalah terkait pemberitahuan tentang laporan tanggapan masyarakat. Setelah itu kami berkoordinasi dengan pak ketua (DPC) bahwa kita mengalami permasalahan seperti ini. Padahal kita pada tahapan ini sudah dinyatakan MS pada tanggal 7 Agustus 2018 kami menerima berkas hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas sudah MS.





- Bahwa saya tidak tahu proses pembuatan, karena saya tidak mengikuti pada saat proses pembuatan SKBS di rumah sakit.-----
- Bahwa masalah SKBS yang diduga palsu. Partai politik yang lain datang pada waktu itu bersepakat mohon untuk dirundingkan kembali dengan pihak rumah sakit Agusdjam. Dan kami meminta untuk difasilitasi oleh ketua KPU.
- Bahwa kami meminta untuk dipasilitasi kembali supaya SKBS ini di kondisikan seperti apa. Minta bantuanya supaya pihak rumah sakit bisa di datangkan, dari Bawaslunya juga supaya barang ini bagaimana. Dan pihak KPU tidak ada jawabannya.------
- Bahwa saya hanya menjelaskan sedikit, pada tanggal 16 Agustus 2018 saya mendapat informasi dari bapak Nainggolan dan kami tunggu surat resmi dari KPU. Akhirnya tanggal 22 Agustus 2018 KPU resmi menyurati partai DEMOKRAT untuk menyampaikan nama-mana yang bermasalah hasil dari tanggapan masyarakat, setelah itu sekretaris DPC partai DEMOKRAT saya suruh berkoordinasi dengan KPU lagi. Akhirnya ketua DPD Partai DEMOKRAT sendiri yang berkoordinasi dengan KPU untuk mencari jalan bagaimana kebenaranya dan saran dari ketua KPU nanti kami coba mediasi ke rumah sakit ketapang dan setelahnya akan kami informasikan. Setelah tanggal 1 September kami menerima surat resmi dari KPU untuk penggantian bacaleg dalam DCS. --
- Bahwa kalau masalah penggantian DCS, itukan ranahnya KPU yang menekan kami untuk mengganti DCS tersebut.-----
- Bahwa karena kami mengikuti prosedur sesuai dengan tahapan itu. Kalau tahapan memerintahkan harus pergantian maka kami mengikuti.-----
- - Bahwa betul saya tahu kronologis pembutan SKBS itu, dan saya merupakan perawat pelaksana di rumah sakit Agusdjam Ketapang di ruangan cuci darah. –
  - Bahwa saya mengetahui mekanisme atau persyaratan pembuatan SKBS, kalau untuk pembuatanya saya tidak tahu. Untuk HANURA pada saat itu saya sedang aktif dinas sekitar jam 11 siang, saya mendapatkan telfon dari bapak Saiful, pada saat itu beliau berada di rumah sakit Agusdjam dan bertanya tentang keberadaan saya dan saya jawab lagi dinas. Beliau bertanya persyaratan bikin



SKBS apa saja karena saya masih diruang pekerjaan saya takut menganggu pekerjaan, kemudian saya izin keluar menemui beliau. Pada saat itu beliau sedang antri untuk tes urine yang pada waktu itu ramai. Saya juga tidak lama menemui beliau, terus saya kasi tahu persyaratanya setahu saya foto copy KTP. Dan itu beliau menyerahkan foto copy KTP, terus juga menyerahkan surat kesehatan dari rumah sakit Jamaludin Sukadana yang katanya dari KPU tidak diakui atau tidak bisa digunakan sebagai syarat pencalonan bacaleg, harus dirujuk ke rumah sakit Agusdjam, jadi saya bawa foto copy KTP dan berkas SKBS dari rumah sakit Jamaludin ke poli SKBS setelah itu saya lanjut dinas lagi.

- Bahwa saya bukan membantu membuat SKBS, tetapi saya hanya membantu membawakan berkas ke poli SKBS karena saat itu mereka sedang antri dan setelah itu saya kerja kembali.-----
- Bahwa seingat saya ada 4 orang yang saya bantu mengantarkan berkasnya ke poli SKBS, yaitu Syaeful, H. Sholeh, Dian, yang satunya lagi saya tidak kenal dan posisi ada di rumah sakit semua.-----
- Bahwa iya saya kenal dengan H. Ngadikun dari partai GOLKAR.-----
  - Bahwa kalau pak H. Ngadikun juga menelpon saya untuk bertanya tentang persyaratan pembuatan SKBS dan meminta bantuan untuk mengantarkan berkas ke poli SKBS juga karena pada saat itu beliau juga sedang antri pembayaran adminitrasi tes urine narkoba. Dan beliau menyerahkan foto copy KTP dengan nominal 25 ribu, karena SKBS nya 25 ribu biayanya.------
- Bahwa benar syaeful dan H. Ngadikun meminta bantuan saya dihari yang sama tapi pada jam yang berbeda.-----
- Bahwa benar, surat SKBS itu dikeluarkan dari rumah sakit Agoesdjam karena yang membuat di poli SKBS, dan setahu saya disitu pada saat saya menyerahkanya ada dokter, ada perawat, dan petugas pembuat SKBS.-----
- Bahwa benar saya tidak kenal dengan dokter yang ada di poli SKBS saat itu, karena saya bertugas bukan di Poli SKBS, tetapi SK saya di ruang pencucian darah. Karena beda instansi belum tentu kenal orangnya. Selain Mujiono saya tidak kenal dengan orang-orang yang ada di dalam poli SKBS.------
- Bahwa untuk timnya Syaeful ada 4 orang dan H.Ngadikun untuk penyerahan juga dihari yang sama tapi ditempat yang berbeda juga.-----



- Bahwa saya tidak menghitung atau mengetahui berapa banyak jumlah SKBS yang keluar tersebut dikarenakan SKBS itu sudah dimasukkan dalam amplop, tetapi kemudian saya serahkan pada saudara Syaeful dan di cek beliau mengatakan sudah lengkap.

- Bahwa saya bertemu mujiono dan mengambil SKBS yang sudah selesai itu adalah di ruang poli SKBS RSUD dr Agosdjam Ketapang. ------
- 6. Saksi pemohon Keenam (DPD Partai HANURA) atas nama Burhan yang berprofesi sebagai anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara.-----
  - Bahwa dari awal pendaftaran di KPU dimulai dari tanggal 4-17 Juli 2018 kami menyampaikan pendaftaran bacaleg HANURA dan melampirkan salah satu yang menjadi permasalahan pada hari ini yaitu SKBS. Tanggal 18 Juli 2018 kami mendapatkan BA hasil verifikasi keabsahan dokumen beserta dengan lampiran secara langsung dari KPU dan ada beberapa catatan lain yang memasuki tahapan perbaikan dan itu kami perbaiki. Terakhir waktu perbaikan tanggal 31 Juli 2018 kami memasukkan lagi dan itu clear 25 calon dari partai HANURA dari 4 dapil. Ditanggal 7 Agustus 2018 hasil kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada pemilu tahun 2019 kami terima beserta dengan lampiranya yang disini menerangkan hasil dari 25 orang caleg HANURA tidak satupun yang ditemukan TMS dan itu MS semua. Ditanggal 16 saya mendapat kabar kebetulan saya merangkap operator silon saya dikonfirmasi langsung oleh KPU bapak Fernando Nainggolan mengatakan bahwa ada permasalahan SKBS dan ditanggal 17 kami disuruh datang, di KPU saya datang acaranya sudah dimulai oleh bapak Fernando, juga ada komisioner KPU Nur Musjaefah, saya bertanya pada waktu itu, itu acara apa? Ini





pemberitahuan secara tidak resmi. Di situ sudah membicarakan permasalahan tentang penggantian bacaleg, tetapi belum ada pemberitahuan secara resmi kepada partai tetapi KPU sudah membicarakan penggantian, saya meminta untuk mendatangkan Bawaslu hari ini juga untuk membicarakannya, karena ini permasalahan serius saya bilang. Kita tidak bisa sepihak memutuskan dan jika perlu pihak kapolres juga kita datangkan. Setelah beberapa menit didatangkan staf Bawaslu dan menjelaskan bahwa ia datang bersama KPU ke rumah sakit Agusdjam. Kemudian saya sampaikan kami minta di mediasi, minta kepada KPU untuk memfasilitasi mendatangkan pihak rumah sakit. Berjalannya waktu kami tidak ada mendapatkan kabar tersebut dan itu tidak terlaksana sampai sekarang. Di tanggal 22 Agustus 2018 kami mendapatkan surat tanggapan masyarakat dari KPU. Selanjutnya muncul BA ditanggal 1 September 2018 yang sekiranya harapan kami bahwa KPU paham kepentingannya karena dalam aturan Bawaslu bahwa 3 hari setelah diterbitkan bisa untuk kami melakukan salah satu pokok objek sengketa. Karena itu tidak dilampirkan dan kami hanya menerima surat tentang pemberitahuan bahwa pergantian DCS. Ditanggal 4 september 2018 kami datang ke kantor Bawaslu untuk berkoordinasi terkait pengajuan permohonan sengketa dan pada saat itu kami juga belum menerima BA dari KPU yang akan dijadikan objek sengketa, kemudian komisioner Bawaslu menyarankan untuk meminta BA tersebut ke KPU sebagai bukti untuk bisa di sengketakan dan pada malam tanggal 4 september 2018 itu juga kami mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu-----

- Bahwa ditahapan verifikasi kelengkapan pendaftaran tidak semua berkas itu MS.

  Tapi untuk ditahapan perbaikan itu semua sudah Memenuhi Syarat dan itu sudah masuk dalam Daftar Calon Sementara.------
- Bahwa tanggal 24 Agustus 2018 kita bersama teman-teman bacaleg dalam hal ini di koordinatori oleh Syaeful Hartadin berupaya datang ke rumah sakit Agusdjam untuk berkoordinasi dan disana mendapatkan surat/notulensi hasil rapat di rumah sakit tentang SKBS tersebut.------
- Bahwa setalah mendapatkan surat/notulensi dari rumah saki maka teman-teman bacaleg dan juga bacaleg partai lain berkoordinasi dengan KPU untuk menyampaikan hasil notulensi.------
- Bahwa saya tidak mengetahui tanggapan KPU KKU karena saya tidak mengikuti, jadi saya kurang paham apa yang dibicarakan di sana.-----
- Bahwa hasil dari pertemuan di KPU pada tanggal 17 Agustus 2018 itu adalah Pihak KPU menyampaikan bahwa ini hanya pemberitahuan terkait terdapat bacaleg yang menggunakan SKBS palsu dan kami dari partai HANURA ada 5 orang dan ada lampiran-lampiran, SK dari rumah sakit yang menugaskan 3

- orang dokter yang masuk dalam tim pembuatan SKBS, nama-namanya saya tidak hafal, dan lampiran surat cuti dokter.-----
- Bahwa KPU tidak merespon atas permintaan kami untuk mediasi karena sibuk sekali, juga panik sekali dan menelfon tidak tahu siapa yang ditelfonnya, kemudian ada datang salah satu staf dari Bawaslu karena saya yang meminta komisioner Bawaslu, tetapi komisoner Bawaslu tidak ada maka stafnya yang datang.-----
- Bahwa karena surat pemberitahuan DCS itu memang tidak perlu untuk dibalas, tetapi disitu ada jadwal penggantian DCS itu disampaikan, tata cara sebagainya dan pengunduran diri dalam surat itu. Pada tanggal 10 september 2018 sore hari saya datang untuk penggantian DCS.

Saksi ketujuh Pemohon (Partai NasDem) atas nama Supardi berprofesi sebagai Bacaleg dari Partai NasDem.-----

Bahwa saya tidak menyaksikan pembuatan SKBS, tetapi saya menyaksikan bahwa pengambilan SKBS. Pada tanggal 22 malam tanggal 23 Mei bapak Asri datang ke rumah saya dan tidur di rumah saya. Keesokan harinya pak Asri minta temankan dengan saya ke rumah sakit untuk mengambil SKBS, di sana pak Asri langsung bertanya loket dimana? Setelah itu bapak Asri masuk kedalam menuju loket dan saya menunggu di luar, selama 2 jam saya menunggu karena pada saat itu ramai orang dan bapak Asri keluar. Setelah keluar pak Asri memberikan kertas pendaftaran (bon) kepada saya tolong ambilkan berkas saya nanti di tempat loket pembuatan SKBS. Mengapa bapak Asri meminta saya untuk mengambil berkas itu, karena beliau pada tanggal 23 masih banyak urusan pergantian/perlengkapan berkas kalau tidak salah karena saya tahu bapak Asri selaku DPD partai NASDEM Kayong Utara. Keesokan harinya jam 11 saya datang lagi ke rumah sakit karena berkasnya sudah bisa diambil dan bertanya kepada petugas mana berkas teman saya apakah sudah jadi? Dan petugas menanyakan bukti pembayaran dan saya serahkan. Langsung petugas mencari map berkasnya sudah jadi, langsung saya ambil dan saya teliti dulu apakah sudah ditanda tangan atau belum. Kalau belum saya kembalikan lagi. Dan disitu semua sudah siap dengan legalisirnya juga, dan saya ambil langsung pulang.



- Bahwa saya tidak melihat bapak Asri melakukan pemeriksaan, karena saya menunggu di luar, saya hanya melihat bapak Asri masuk ke loket.-----
- Bahwa benar SKBS itu dikeluarkan RSUD dokter Agosdjam, karena saya ambil pada waktu itu di rumah sakit Agusdjam pada tanggal 24 bulan Mei dengan menyerahkan bukti pembayaran berupa nota/kwitansi.-------
- Bahwa disitu saya hanya melihat cap dan tanda tanggannya saja, sudah ditandatangani atau belum namun untuk nama dokter yang menanda tanggani saya tidak melihat.-----
- Bahwa saya tidak tahu kalau di tanggal 24 Juli 2018 saudara ASRI ada membuat SKBS kembali bersama bacaleg yang lain dari partai yang sama.
   Saksi kedelapan pemohon (Partai NasDem) atas nama Anton Supianto berprofesi

sebagai kepala Sekretariat DPD Partai NasDem dan selaku operator silon Partai NasDem------

Saya sebagai kepala Sekretariat sekaligus operator silon partai NASDEM. Sebelum tahap pemberkasan, kami dari partai NASDEM sudah membentuk petugas silon yaitu 2 orang. Pada bulan Mei kami partai NASDEM sudah mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus disiapkan, jadi saya ingin menjelaskan tahapan-tahapan proses bacaleg partai NASDEM yang menyerahkan berkas melalui ke operator dan operator ke KPU. Sesuai tahapan pemberkasan saya sudah membuat grub wa bacaleg NASDEM yang mana bulan Mei dan disitu sudah saya informasikan berkas-berkas apa saja yang perlu disiapkan. Sebelum tanggal 1 Juli yaitu bulan Mei, itu bacaleg sudah ada yang membuat/menyiapkan berkas yang diperlukan. Pada tanggal 1-3 Juli itu masa pengajuan calon itu salah satu tahap pemberkasan. Pada bulan Juni itu workshop pemasukan silon atau pemberkasan silon. Disitu juga saya sudah memberitahukan bacaleg, berkas apa saja yang sudah atau yang harus disiapkan sampailah pengajuan daftar calon yaitu pada tanggal 4-17 juli. Disini khususnya di dapil 3 memang pada saat itu tidak semua bacaleg itu MS ada sebagian yg BMS, contoh seperti berkas SKBS bapak Asri, SKBS nya itu yang kami terima tanggal 18 Juli itu keterangannya MS pada verifikasi kelengkapan adminitrasi. Setelah itu kami sebagai operator mengkonfirmasi ke bacaleg-



bacaleg yang belum MS untuk siap-siap melengkapi berkas yang BMS tadi sampailah pada tanggal 31 Juli waktu perbaikan berkas, waktu itu malam semuanya tanggal 31 Juli kami mendapatkan BA yang menerangkan bahwa ada 5 poin kalau berkas kita ini sudah MS, bukan berkas yang disiapkan bacaleg. Sampailah tahap laporan tanggapan masyarakat tanggal 17 Agustus di grub silon saya mendapatkan informasi bahwa Partai NASDEM untuk dapat hadir, karena waktu itu posisi saya lagi ada di Pontianak, saya menyuruh teman saya untuk menghadiri pertemuan di KPU. Setelah itu teman saya memberikan informasi bahwa ada bacaleg dapil 3 itu TMS, saya kaget dimana letak TMS nya, terus ia fotokan nama-nama bacaleg yang dinyatakan TMS serta surat yang diperoleh KPU dari RSUD dokter Agoesdjam Ketapang. Karena posisi saya masih di Pontianak, saya tidak banyak komentar dan sambil berpikir kenapa pada masa perbaikan itu pak Asri sudah dinyatakan MS. Saya tidak mengetahui pada hari ini ada namanya verifikasi faktual oleh KPU ke instansi-instansi yang mengeluarkan surat. Setelah KPU menyampaikan surat pergantian DCS, memang disitu NASDEM ada 3 orang salah satunya ada saudara Asri karena SKBS nya TMS dan disini saya langsung menghubungi bapak Asri tersebut mengatakan bahwa SKBS bapak ini TMS. Dan saya mendengar dari kesaksian yang pertama bahwa surat itu dikeluarkan oleh RSUD dokter Agoesdjam Ketapang.---



- Bahwa benar yang menjadi permasalahan pada SKBS saudara ASRI ini bukan terletak di tandatangan dokternya karena saudara Asri membuat SKBS pada bulan Mei tanggal 24, sedangkan yang kita terima laporan dari KPU itu hanya dokter-dokter yang bertuga pada bulan Juli.-------
- Bahwa saya sering berkoordinasi dengan KPU, tetapi terkait pembentukan tim dokter yang bertugas dalam pembuatan SKBS saya tidak tahu, dan kami ketahui setelah mendengar SKBS pemalsuan itu.------
- Bahwa saya tidak mengikuti proses pembuatan SKBS yang dilakukan saudara ASRI di RSUD dokter Agoesdjam Ketapang.-----
- Bahwa sebagai operator silon partai NasDem saya mengetahui pembuatan SKBS oleh saudara ASRI di tanggal 24 Juli 2018, tetapi tidak kami serahkan ke KPU karena sudah dinyatakan MS sebelumnya.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi - saksi dengan keterangan berikut : ------

- - Bahwa Sebelumnya saya akan menjelaskan proses tahapan dalam jadwal pencalonan. Pertama tahapan sesuai PKPU No 5 tahun 2018 pengajuan bakal calon itu dimulai tanggal 4 -17 Juli yang mana seiring dengan pengajuan berkas tersebut dilakukan juga proses verifikasi kelengkapan adminitrasi daftar dari bakal calon, diantaranya syarat pencalonan misal B2 dan B3 kemudian syarat calon atau bakal calon. Dan berkas dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pihak lain seperti KTP, Ijazah, SKBS, surat bebas dari narkona, KTA dan sebagainya yang diatur sesuai dengan PKPU 20 tentang pencalonan. Verifikator calon ini sampai tanggal 17 Juli hampir sebagian besar dikatakan parpol itu mengajukan bakal calon di tanggal 17 Juli . kemudian sesuai arahan kita verifikasi kelengkapan ini secara administrasi itu juga dengan otomatis dilakukan pada tanggal 17 Juli tersebut sampai tanggal 18 juli 2018. Dengan waktu penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi itu 19-21 Juli. Di proses ini pengajuan, proses verifikasi adminitrasi dari pihak kami memang mengisi atau menulis kata MS dan BMS dalam form. MS ini ada dan lengkap kemudian dipandang sah secara administratif karena barangnya ada, misalnya BB1, BB2 itu selain dibuat oleh calon juga mesti dipandang sah kalau memang ada materai enam ribu yang di tanda tangani. Kemudian dokumen dari pihak lain memang misalkan dari rumah sakit, kalau ijasah dari sekolah misalnya di foto copy dan di sertai dengan legalisir. Kalau dari rumah sakit (SKBS) minimal ada kop, dengan logo dan cap asli yang tertulis di situ, nama dan seterusnya yang terkait dengan yang punya surat tersebut, kemudian di stempel basah dan tertanda tangani. Maka, jika para bakal calon memenuhi ini semua, maka dikasi kode MS dan yang belum BMS seperti itu. Artinya memenuhi syarat dan secara administratif sah seperti itu. Kemudian pada masa perbaikan daftar calon dan syarat calon, dimasa ini kita melakukan proses penggantian daftar calon yang dikategorikan BMS dan ada juga yang tidak dilanjutkan oleh partai, ada juga diganti dengan calon lain, termasuk juga diberikan kesempatan kepada parpol untuk menambah berkas-berkas itu dari daftar calon yang belum lengkap, ini dimulai dari tanggal 22-31 Juli 2018. Kemudian ada verifikasi terhadap perbaikan berkas daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. Jadi verifikasi berkas secara fisik terhadap perbaikan bakal calon, kemudian ada verifikasi terhadap syarat calon yang disini jelas secara umum KPU juga



menerbitkan dokumen tersebut. Karena kita juga mendapatkan tugas dari KPU Provinsi terkait dengan dokumen yang sebagaimana disebutkan seperti Ijasah paket C, surat keterangan sehat, dan lain-lain, jika bagi KPU merasa perlu untuk dilakukan verifikasi dan klarifikasi silahkan dilakukan pada tanggal itu, dari hasil koordinasi dengan KPU Provinsi, proses ini tanggal 1-7 Agustus kami selain melakukan verifikasi isi berkas, juga melakukan verifikasi ke lapangan terhadap semua dokumen, baik diajukan dimasa pertama dan diajukan dimasa perbaikan. Kemudian pada proses verifikasi dilapangan inilah ditemukan kejadian atau peristiwa seperti itu. Karena sesuai jawaban kami di jawaban termohon dari tanggal 1-7 agustus disebutkan hasil verifikasi dari rumah sakit Agoesdjam dari 200 lebih SKBS dan di sana di pilah-pilah satu persatu oleh pihak rumah sakit dan ditemukanlah SKBS yang di indikasikan pihak rumah sakit pada saat itu bukan prodak mareka. Kemudian tim yang melakukan verifikasi dan klarifikasi pada waktu itu meminta kepada pihak rumah sakit mengisi BA verifikasi dan klarifikasi tersebut sebagai bukti kami, karena tanggal 7 kami terakhir verifikasi, kemudian kalau bisa dilanjutkan 8 atau 9, sebelum tanggal 10 kami penyusunan daftar DCS. Tapi dari tanggal 7 itu BA dari pihak rumah sakit itu, lampiran terkait falidasi temuan itu tidak atau belum diberikan oleh pihak rumah sakit. Karena pihak rumah sakit perlu melakukan proses internal dulu untuk mencari tahu mengapa bisa terjadi seperti ini. Kemudian minta waktu lagi dan kita konfirmasi tanggal 9 juga belum ada konfirmasi dikarenakan proses itu belum selesai. Kemudian mareka baru bisa memberikan itu tanggal 13, kemudian ternyata tanggal 13 itu mareka melakukan koordinasi dengan Bupati Ketapang dan juga proses pelaporan ke kepolisian seperti itu. Dalam proses ini kami memang belum meng TMS kan ke 23 bacaleg ini karena kami belum memiliki dokomen secara falid, baru sebatas informasi lisan yang disebutkan. Takutnya kalau kami TMS kan akan bisa berubah lagi keterangan dari pihak rumah sakit. Kemudian tanggal 13 kami masih menagih janji kepada rumah sakait, karena ini sudah tahu bermasalah, ini tidak boleh di diamkan, dan dikonfirmasi oleh saudara Nando ke rumah sakit, tapi pihak rumah sakit belum bersedia memberikan jawaban karena direktur rumah sakit lagi dinas luar. Kemudian tanggal 16 kami hadir di sana disertai dengan rombongan dan di dampingi staf Bawaslu dan dapatlah surat tentang ini ada tim dokter, kemudian diluar tim dokter yang membuat SKBS itu tidak berlaku, surat cuti, dan semua

terutama KPU kayong Utara tanggal 1-7 Agustus melakukan klarifikasi atau

verifikasi ke lapangan terhadap institusi-institusi yang mengeluarkan atau



surat itu kami dapatkan dengan tanda terima di tanggal 16 Agustus

tersebut. Kemudian hari itu juga setelah kami pulang, bapak Pernando

Nainggolan berinisiatif menelfon para parpol yang bacalegnya terkena permasalahan ini untuk memberi tahu dulu secara lisan supaya mareka tahu. Kemudian sekali lagi saya tegaskan bahwa itu bukan dalam rangkaian untuk langsung mengganti atau langsung meng TMS kan, karena belum prosesnya untuk itu. Kami hanya sebatas memberi tahu dulu. Kemudian parpol sudah merasa heboh dan beberapa hari kemudian sudah ada pemberitaan di koran dan sebagainya. Dan itu bukan dari kami yang menyampaikan ke media, karena itu sudah heboh duluan. Kemudian saya sampaikan datang untuk meminta kepada kami memohon bagaimana kejelasa untuk solusinya. Yang pasti kalau ini di mediasi, memang tidak ada proses mediasi pada proses seperti ini. Kami terus sampaikan bahwa, sampai media bertanya kalau proses mediasi itu ada kalau di sengketakan di Bawaslu. Kemudian datang lagi surat semacam pemberitahuan dari rumah sakit terkait dengan pemeriksaan baru, walaupun ada beberapa parpol yang menyampaikan ke bagian depan, kami pergi ke rumah sakit untuk mengklarifikasi tanggal 30, karena surat itu tertanggal 27 Agustus, ada proses pemeriksaan terhadap calon-calon ini. Ketika kami konfirmasi ke bagian hukum rumah sakit Pemda Ketapang menjelaskan ini bukan pemeriksaan ulang, kalau pemeriksaan ulang artinya kami pernah memeriksa. Ini adalah pemeriksaan baru, kecuali nama pak Asri yang memang dia pernah memeriksa pada rumah sakit tanggal 24 juli, yang lain tertanggal 24 Agustus dan 27 Agustus. Oleh karena itu kami yang kemudian mendapatkan klarifikasi, dari parpol masih berkeyakinan bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat kesehatan ini, kami kemudian melakukan rapat pleno untuk meminta penggantian, namun setelah kami berkoordinasi dengan KPU Provinsi setiap putusan meminta pergantian sekali pun, orang yang diduga bermasalah harus diplenokan dulu dan putusanya kami menyampaikan menjadi tidak MS atau harus di ganti. Dan kami meminta pergantian secara resmi dari tanggal 1-3 September dengan menginformasikan dan tanggal 4-10 september itu adalah masa pergantian. Kemudan kami mendapatkan informasi secara langsung dari ketua Bawaslu ternyata ini di sengketakan kemudian parpol meminta BA. Terkait BA ini kami tidak menyampaikan ke parpol karena kami beranggapan terkait dengan penggantian ini belum di sengketakan, kecuali sampai dengan penetapan DCT, sesuai dengan jadwal kami pengajuan sengketa tanggal 22-24 setelah penetapan DCT. Maka kami tidak menyampaikan secara langsung BA, karena ini hanya BA pengganti. Sebagaimana yang kami sampaikan bahwa BA pengganti ini bisa parpol mengganti dan bisa juga tidak. Kalau parpol setuju dengan BA kami, maka mareka akan mengganti, artinya mareka mengakui bahwa caleg-caleg mareka memang bermasalah. Dan kalau misal parpol tidak



- Bahwa secara administrasi iya kami hanya menandai secara fisik dokumen tersebut ada atau tidak, asli atau tidak.-----

- Bahwa untuk menyerahkan SKBS pada proses pertama itu saya tidak bisa membacakan semua apakah sudah menyerahkan SKBS pada tahapan awal, karena saya tidak mengikuti semua proses itu dan itu ada tanda MS dan BMS pada proses pengajuan pertama.------
- Bahwa ada 237 berkas SKBS, bahkan termasuk surat keterangan bebas narkoba, dan ada 23 diduga atau terindikasi bermasalah, pihak rumah sakit mengatakan secara lisan mareka menyampaikan, dan pada saat itu ada



dokternya yaitu dokter Feria Kowira langsung di panggil oleh bapak Rusdi Efendi, ia mengatakan ke dokter Feria bahwa ini ada tanda tanggannya, sedangkan pada tanggal 2-10 Juli dia sedang cuti ke Jakarta, sedangkan disitu ada tanda tangannya 4 Juli, kecuali 2 dokter yang lain yaitu Dokter Syaifullah dan syaiful Ramsyah. Berarti 21 SKBS atas nama Dokter Feria Kowira.------

- Bahwa pertama dalam bimtek itu, secara teknis PKPU itu lah yang dibahas. ada hal-hal umum atau norma-norma umum yang harus dijelaskan secara teknis melalui bimtek.-----

- Bahwa daftar rumah sakit yang direkomendasikan sudah kita informasikan di dalam silon, dan surat ini juga sering kita informasikan.-----
- Bahwa surat edaran ini masih berkait dengan penjelasan tentang rumah sakit yang boleh melakukan pemeriksaan yang mengeluarkan hasil, disini disebutkan rumah sakit atau puskesmas pemerintah yang boleh melakukan pemeriksaan,



- Bahwa calon yang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani diluar rumah sakit yang di tunjuk sesuai surat edaran pertama Memenuhi syarat, tetapi itu lagi harus ada lampiran bukti hasil pemeriksaan kalau dia sehat.-----
- Bahwa kalau berdasarkan surat edaran tersebut, harus rumah sakit pemerintah, juga selama rumah sakit tersebut diluar rumah sakit Agusdjam itu menjadi diakui seperti itu.-----

dia memberikan lampiran keterangannya di bulan Juni sekalipun itu di akui. Karena memang itu jelas ditujukan bahwa untuk pemeriksaan persyaratan

parpol misalnya kalau dia membuat di rumah sakit Jamaludin sekalipun kalau

pemilu untuk legislative.-----

- Bahwa itu bisa di akui kalau memang dari rumah sakit telah dilakukan verifikasi menerima atau mengakuinya, tapi ini pihak rumah sakit menyatakan bahwa format ini tidak digunakan lagi oleh rumah sakit. Karena itu format tahun 2009.
- Bahwa surat Edaran itu sudah kita konfirmasi ke grub silon parpol, selalu kita kirimkan kalau ada info-info terbaru terkait dengan pencalonan termasuk surat kesehatan. Kita hanya menginformasikan ke operator atau LO karena untuk pencalonan komunikasi atau koordinasi kita ke operator atau LO silon.------
- Bahwa SKBS yang dibuat di puskemas atau rumah sakit daerah lainnya diakui, selama ada lampirannya karena itu yang terpenting.-----
- Bahwa lampiran yang memuat keterangan, misalkan narkoba artinya yang mengeluarkan oleh rumah sakit misalkan rumah sakit pemerintah selain diluar rumah sakit yang di rekom Kemenkes dia melampirkan hasil pemeriksaan narkobanya misalkan amfetamine nya bagaimana, methamphetamine nya



- bagaimana, dan seterusnya itu terpisah dari surat yang menyatakan sehat atau bebas narkobanya itu.-----
- Bahwa hampir sama lampiran untuk SKBS, misalkan pemeriksaan matanya, THT nya, tinggi dan berat badanya, itu bahasa kesehatan bisa menyesuaikan.—
- Bahwa iya, lampiran itu diluar SKBS.-----
- 2. Saksi Termohon Kedua atas nama R. Muharjanto Ari Prasojo merupakan Staf Pelaksana Kasubbag Teknis sekretariat KPU KKU.-----
  - Staf pelaksana subbag secretariat KPU KKU, apa yang saya sampaikan adalah sebagaimana yang disampaikan ketua KPU tadi. Mungkin akan saya sampaikan kronologis menurut kacamata saya sendiri. Tanggal 6 agustus 2018 kami ditugaskan oleh sekretaris KPU kabupaten Kayong Utara melalui kasubbag teknis menjadi verifikator, ada 6 orang dan di bagi menjadi 4 tim. Dengan membawa sebanyak 237 berkas untuk diklarifikasi dibagian skbs dan tes narkoba di laboratorium. Tiba di RSUD Agoesdjam saya dan saudara eko langsung berpisah, kemudian kami langsung menuju ke pos jaga untuk meminta petunjuk dimana tempatnya dan kami diarahkan dibagian umum yang terletak di 2 tempat, satu bangunan baru lantai 3 dan lantai bawah. Berkas itu diterima oleh ibu silvi dan disimpulkan yang diruangan umum diatas memang benar keluar oleh dokter tengku, dokter hendra, dokter simon. Dan mereka langsung mengecek berdasarkan tandatangan oleh dokter selain itu. Dan kami ketemu dengan staf administrasi. Kami langsung memberikan karena itu pas jam istirahat kami kembali jam 2, klarifikasi ke tes narkoba semuanya ada dan sah keluar dari sana. Kami kembali jam 2 ditemui kepala staf teknisnya dan menyampaikan bahwa direktur rumah sakit dan disitu sudah berkumpul dengan berkas yang kami sampaikan itu. Dokter feria membuka berkas dan mencari yang ada tanda tangannya dan beliau merasa tidak menandatanganinya karena beliau cuti dari tanggal 2 -10 juli 2018. Dan beliau bertanya ada berapa berkas yang menggunakan namanya. Setelah dipisahkan ada 23 nama bacaleg. Diluar dari tiga dokter ini adalah tidak keluar dari rumah sakit kami. 21 dokumen atas ttd dokter feria, satunya dokter syaifullah dan dokter sayiful ramsa. Kami langsung meminta BA dari rumah sakit tetapi mereka masih meminta waktu untuk meneliti beberapa berkas yang terindikasi itu. Mereka meminta tanggal 9 lagi silahkan datang, tetapi ternyata dokter feria belum bisa memberikan informasi tertulis karena kami akan menindaklanjuti ke kepolisian, dan ditanggal 13 itu rsud akan membuat forum dengan KPU.-----
  - Bahwa tahap verifikasi ini dalah dasar kami melakukan verifikasi bukan verifikasi setelah mendapatkan tanggapan dari masyarakat.------



- Bahwa ditemukan sebanyak 23 SKBS tidak diakui RSUD, dan bukan merupakan produk dari RSUD Agoesdjam Ketapang.-----
- Bahwa pada tanggal 7 agustus itu juga hadir unsur pimpinan KPU KKU Kabupaten Kayong Utara yaitu Nur Musjaefah, S.Pd.I sebagai anggota KPU kabupaten Kayong Utara.-----
- Bahwa Pernyataan direktur mengatakan bahwa yang 23 SKBS ini bukan produk rumah sakit adalah karena kop surat itu kop surat lama, dan dari hasil klarifikasi ini beliau hanya memfasilitasi dan menginformasikan, dan kemudian ditemukan tanda tangan dokter feria yang diakui beliau bahwa itu bukan paraf saya.------
- Bahwa berkas yang berjumlah 237 itu scan/tidak atau tanda tangan basah, saya tidak meneliti kalau kalau 23 itu basah dan bukan scan. Tanda tangan pulpen dan bukan scan.------
- Bahwa saya tidak bisa membedakan scan dan asli, tapi sepertinya asli.-----
- Bahwa tanggal 7 jam 2 siang pihak KPU mendapatkan informasi pernyataan skbs itu dinyatakan tidak sah atau terindikasi palsu saat kami yang datang kerumah sakit. Sedangkan secara resmi kami dapatkan tanggal 9.------
- Bahwa kami hanya ditugaskan untuk meverifikasi ke RSUD Agoesdjam Ketapang terlepas dari itu hasil tanggapan masyarakat atau tidak.------
- Bahwa yang tidak sah menurut mereka itu diantara berkas yang kami serahkan ada tanda tangan dan nama dokter feria yang masuk kedalam skbs itu padahal tanggal 4 juli beliau sedang cuti. Dan tanda tanagn diluar tim dokter skbs yang 3 itu dianggap tidak resmi.------

Menimbang, bahwa majelis adjudikasi telah menghadirkan Lembaga pemberi Keterangan dari RSUD dokter Agoesdjam Ketapang dengan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa kronologisnya tanggal 7 Juli 2018 dari KPU datang ke RSUD dr. Agosedjam Ketapang untuk mengklarifikasikan surat-surat keterangan berbadan sehat dan pada tanggal 7 Juli 2018 itu dari pihak KPU hanya menanyakan keabsahan, bukan hanya dari 23 itu saja tetapi setumpuk berkasnya lumayan banyak, jadi pihak KPU hanya menanyakan resmi tidak kalau ini di scan, terus kami dari pihak rumah sakit menjawab bahwa kami di rumah sakit ini tidak memakai scan. Setelah itu, dikeluarkanlah beberapa data dari KPU salah satu itu



BAWASLU SE BAWASLU SE

yang bertanda tangan atas nama dr. Feria. Setelah saya melihat ada nama dr. Feria dan pada saat itu beliau ada disebelah saya, dia mengatakan bahwa tidak ada menandatangani, setelah itu saya minta dengan kawan-kawan dari KPU tolong saya berikan surat keterangan bahwa yang berhak di RSUD dr. Agoesdjam untuk menandatangani itu Cuma 3 dokter, satu dr. Tengku Nurmasari yang selama ini memang petugas yang tetap dibagian surat keterangan berbadan sehat pada situasi dan kondisi yang jumlahnya banyak, maka meminta diperbantukan dengan dokter Simon dan dr. Hendra. Saya bilang dengan KPU tolong di luar 3 dokter ini, sisihkan. Setelah itu dari KPU membuka berkasnya, dapatlah sekitar 23 orang, 23 berkas yang 21 atas nama dr. Feria yang 2 atas nama dr. Syaiful. Itulah pertama kali kami tahu bahwa ini ada yang tidak benar tentang surat berbadan sehat ini. Jadi secara resmi surat itu harus ditanda tangani oleh dokter yang bertugas sedangkan 2 dokter ini saya perintahkan untuk bertugas. Terus satu lagi dr. Feria merasa tidak menandatangani sebabnya waktu itu dari tanggal 2 sampai tanggal 10 beliau sedang cuti tidak di tempat. Jadi siapa yang menandatangani itu kitapun tidak tahu karena tidak ada orangnya tapi tanda tangannya ada. Itulah awal permulaan kami tahu bahwa surat keterangan berbadan sehat itu palsu. Selain itu saya juga merasa bahwa ini merusak juga nama baik rumah sakit makanya kemudian saya memanggil stafstaf yang mengurusi surat itu. Jadi saya panggil dokternya, orang-orang yang bertugas di SKBS, jadi saya tanyakan apa ini dari rumah sakit atau seperti apa. Tidak ada satupun dari staf saya yang merasa itu perbuatannya. Dan satu hari kemudian saya langsung lapor ke bupati sebelum melaporkan ini ke polres. Jadi berkas ini saya laporkan ke polres pak. Tanggal 14 kemudian di bulan Juli dari pihak KPU datang kembali. Jadi pada tanggal 7 itu, karena saya merasa surat skba tersebut tidak resmi, saya keluarkan surat tugas 3 dokter yang bertugas, dr. Simon, dr. Hendra, dan dr. Tengku Nurmasari, terus surat keterangan bahwa diluar 3 dokter ini tidak resmi dari rumah sakit, terus saya lampirkan juga surat cuti. Itu semua diambil oleh pihak KPU sebagai bukti di tanggal 7 Agustus 2018. Tanggal 16 Juli kemudian, pihak KPU datang kembali waktu itu dengan Bawaslu, ada sekitar 7 orang yang datang minta klarifikasi ulang seperti apa, memang disitulah kami mengeluarkan surat bahwa itu memang bukan produk rumah sakit secara resmi. Terus tanggal 17 kemudian, datang pihak-pihak teman-teman dari partai, mereka minta klarifikasi rumah sakit. Waktu itu tanggal berapa saya juga lupa, disini berkasnya waktu itu bawaslu juga ada hadir. Disitulah kami menceritakan seperti apa kronologis bahwa untuk membuat surat keterangan berbadan sehat itu sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh pihak rumah sakit. Saya ceritakan saat itu untuk membuat SKBS, yang bersangkutan

- Bahwa ketiga surat itu saya serahkan ditanggal 7 sedangkan tanggal 16 hanya BA klarifikasi saja bahwa diluar 3 dokter ini SKBS tidak dikeluarkan oleh rumah sakit.


bahwa tanggal 13 Pihak KPU ada mengontak kami di rumah sakit untuk pertemuan kembali, berhubung saya lagi bertugas waktu itu di kementerian

- bahwa Ada yang ditulis tangan itu atas nama Abdul Syukur yang ditandatangani dokter syaifullah, ada ditulis tangan. Jadi saya rasa mungkin mesti keluar dari rumah sakit, tapi mungkin 2016. Dicoret disitu penggunaannya bukan untuk caleg tapi untuk keperluan lain.



- Bahwa dalam pembuatan SKBS menggunakan tanda tangan dan cap basah bukan scan karena dokternya ada ditempat jadi tidak ada scan scanan.-----
- Bahwa saya tidak tahu barang keluar dari mana, makanya saya langsung berinisiatif untuk melapor ke pihak kepolisian. Saya tidak tahu siapa dan saya merasa ini merusak nama baik rumah sakit. Jadi saya langsung melapor ke polisi bahwa ini barang palsu.
- Bahwa awalnya kami tidak tahu barang ini keluar dari mana. Setelah proses berjalan secara lanjut, baru kami ketahu ada pihak tertentu yang melakukannya dan oknumnya ini sudah mengakui bahwa dia yang mengetik.
   Bahwa iya SKBS ini dikeluarkan dari rumah sakit tapi tidak sesuai dengan prosedur. Sebabnya kalau resmi, itu tidak mungkin diluar 3 dokter, formatnya pun salah terus juga disitu mengapa ini saya bilang tidak resmi karena disitu nomornya tidak sesuai dengan nomor register kami, yang kedua dokternya tidak
- Bahwa dokter Syaiful itu tidak bertugas lagi di SKBS di bulan September 2017,
   jadi tidak bertugas lagi di SKBS karena tidak mempunyai surat izin. Jadi kami tidak menempatkan lagi, jadi mulai September itu sudah diganti dr. Tengku Nurmasari.
- bahwa saya yakin itu untuk penggunaan yang dikeluarkan rumah sakit dari 2006 sampai 2017 itu masih bisa berlaku, tetapi kalau untuk penggunaan untuk mendaftar caleg pada 2018 ini, itu tidak berlaku.
- Bahwa kami setelah diberitahu kalau tidak salah itu tanggal 17, setelah apel proklamasi, kami diberitahu bahwa ada rapat di KPU yang dihadiri oleh partai yang bermasalah ini. Masalah ini dimusyawarahkan di KPU hanya rapatnya







## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai GOLKAR Kabupaten Kayong Utara yang telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang oleh KPU Kabupaten Kayong Utara menetapkan bakal calon dalam Daftar Calon Sementara yang ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat sehingga harus dilakukan penggantian. Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara penetapan rapat pleno KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara tanggal 1 September 2018,-----Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah terhadap Berita Acara penetapan rapat pleno KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara tanggal 1 September 2018------Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 12 september 2018 yang dibacakan pada Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kayong Utara, adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;---Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kayong Utara, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai a) Menimbang, bahwa kewenangan Bawaslu Kabupaten Kayong Utara sebagai berikut; Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 berbunyi "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas poin a. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap : 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu";-----

AWAS PEMILIA

- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 103 berbunyi "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota";------

d) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

WAS PEMILINA

Pemilihan Umum Pasal 466 berbunyi "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa vang terjadi antara Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan

Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota";------Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 467 berbunyi "(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat : a. Nama dan alamat Pemohon; b. Pihak Termohon; dan c. Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";---

Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 468 berbunyi "(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat; (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi";-------

- h) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal I ayat (1) berbunyi "Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima sejak tanggal Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar perubahan hari kerja pada jam 00.00 waktu setempat"; ------i) Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara akibat
  - dikeluarkannya Berita Acara penetapan rapat pleno KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara tanggal 1 September 2018------
- j) Bahwa terkait hal tersebut di atas, Pemohon merasa keberatan dalam hal dikeluarkannya Berita Acara penetapan rapat pleno KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara tanggal 1 September 2018-------

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Kayong Utara berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.------

Menimbang, bahwa Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon sebagai berikut:

- b) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 172 berbunyi "Peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik;---

- f) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal I ayat (2) berbunyi "Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; b. partai politik peserta Pemilu; c. bakal calon anggota DPR



Bahwa Pemohon sengketa *in casu* adalah Saudara Abdul Zamad dan H. Ngadikun adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Barat Nomor: KEP-06/GOLKAR-KB/IV/2017 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Kayong Utara Masa Bhakti 2017-2020 (penyempurnaan).

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*.------

Menimbang, bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon:-----

(tiga) hari kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;------

Bahwa dengan merujuk pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 467 ayat (4) jo Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 12 ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya objek sengketa yang dalam hal ini adalah Berita Acara penetapan rapat pleno KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara tanggal 1 September 2018, pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sesuai dengan Bukti Penerimaan Berkas/Dokumen Nomor: 005/PS.Berkas/BWSL.KYU.20.06/IX/2018 tertanggal 4 September 2018 Pukul 20.44 WIB dan Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa tersebut lengkap dan diregister dengan Nomor 003/PS.REG/BWSL.KYU.20.06/IX/2018 pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 pukul 08.44 WIB yang dituangkan ke dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

 Bahwa Termohon menerbitkan obyek sengketa berupa Berita Acara penetapan rapat pleno KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-

	Kali // V/2010 tantana Danatanan Hasil Klarifikasi KDI L Kabupatan Kayang Litara
	Kab/IX/2018 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Kayong Utara
	tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota
	DPRD Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 hari Sabtu
	tanggal 1 September 2018
2.	Bahwa benar pada tahapan pencalonan termohon melakukan langkah - langkah
	dalam setiap pencalonan terhadap pendaftaran calon anggota DPRD kabupaten
	kayong utara
3.	Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara melakukan
	tahapan dimana tahapan verifikasi keabsahan terhadap syarat - syarat dokumen
	calon, dan pada saat verifikasi pertama termohon hanya melakukan verifikasi fisik
	terhadap berkas secara pemeriksaan ada atau tidak ada
4.	Bahwa benar termohon meng MS kan calon bacaleg dari partai politik dimana
	partai politik tersebut yang sedang mengajukan sengketa dikarenakan belum
	mendapatkan jawaban yang resmi dari pihak rumah sakit. Dan jawaban dari rumah
	sakit di dapat termohon di tanggal 16 agustus 2018
5.	Bahwa benar saat termohon mendapatkan temuan atau tanggapan masyarakat
	dan atau tanggapan instansi termohon melakukan verifikasi langsung kerumah
	sakit dan dari hasil tersebut termohon mengambil langkah berkomunikasi dalam
*	hal memberitahukan ke partai - partai agar mempersiapkan penggantian bacaleg
	berdasarkan temuan atau tanggapan masyarakat
6.	Bahwa sudah benar apa yang dilakukan oleh termohon dengan mengirim surat
	pemberitahuan kepada partai politik. Dimana surat pemberitahuan tersebut di
	tuangkan dalam berita acara dengan nomor: 157/PL.01.4-BA/6111/KPU-
	Kab/IX/2018 tentang penetapan hasil klarifikasi KPU kabupaten kayong Utara
	tentang tanggapan masyarakat terhadap daftar calon sementara anggota dewan
	perwakilan rakyat daerah kabupaten kayong utara pada pemilihan umum tahun
	2019 oleh partai politik tingkat kabupaten kayong utara
7.	Bahwa benar pihak termohon tidak menyampaikan atau tidak memberitahu secara
	resmi kepada partai politik terkait surat KPU RI dengan nomor 627/PL.01.4-
	SD/06/KPU/VI/2018 tertanggal 30 juni 2018 dan surat KPU RI nomor 633/PL.01.4-
	SD/06/KPU/VII/2018 tertangal 1 juli 2018. Dimana termohon hanya memberi tahu
	kepada petugas silon melalui grup silon di whatsapp. Mengacu kepada surat KPU
	nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tertangal 30 juni 2018 di poin ke 5.
	Selanjutnya KPU provinsi/KIP Aceh dab KPU/KIP kabupaten/kota agar memberi
	tahu kepada partai politi peserta pemilu dan bakal calon anggota DPD prihal
	sebagai mana di maksut pada angka 3 dan angka 4
8.	Bahwa benar pihak pemohon dimana pemohon dari partai GOLKAR.PKS.

DEMOKRAT dan HANURA dalam membuat surat keterangan berbadan sehat

	(SKBS) pemonon meminta bantuan kepada oknum yang bekerja di ruman sakit
	umum daerah dokter agoesdjam, sehingga dalam pembuatan SKBS tersebut tidak
	secara prosedur
9.	Bahwa benar SKBS atas nama pemohon di atas di tandatangani oleh dokter yang
	pada saat itu sedang cuti sehinga SKBS tersebut dianggap tidak sah
10.	Bahwa benar pemohon dari partai NasDem atas nama ASRI membuat SKBS di
	rumah sakit agoesdjam ketapang pada tangal 24 mei 2018 dan di tanda tanganni
	oleh dokter setempat tetapi dalam format SKBS tersebut tidak di akui oleh pihak
	rumah sakit dikarenakan format surat SKBS tahun 2009 dan dokternya sudah tidak
	bertugas sebagai dokter yang menangani SKBS dimana pernyataan ini di
	sampaikan oleh lembaga pemberi keterangan LPK di hadapan majelis
11.	Bahwa benar pihak rumah sakit mengatakan atau beranggapan kalau surat SKBS
	tersebut palsu, atau bukan tanggung jawab pihak rumah sakit dikarenakan pihak
	rumah sakit merasa tidak pernah membuatkan SKBS yang jumlahnya 23 SKBS
	tersebut
12.	Bahwa benar pada awalnya pihak rumah sakit tidak mau mengakui karna 23 SKBS
	dibuat tidak secara prosedur tetapi di buat oleh oknum rumah sakit yang di tunjuk
X	oleh kepala direktur untuk membantu tim SKBS dikarenakan oknum tersebut
	mempunyai keterampilan dalam pengetikan SKBS
13.	Bahwa benar pihak rumah sakit mengakui kalau SKBS yang terdiri dari 21 bacaleg
10.	dibuat oleh pihaknya atau dibuat oleh oknum yang di tunjuk kepala rumah sakit.
	Hal ini diketahui setelah ada pengakuan dari oknum tersebut kepada pihak rumah
	sakit
14.	Bahwa benar pihak rumah sakit sebelumnya tidak mengakui SKBS 23 tersebut
17.	setelah pihak rumah sakit mengetahui bahwa SKBS tersebut dibuat oleh oknum
	yang bertugas di rumah sakit dan salah satu oknum tersebut di tunjuk untuk
	membantu tim SKBS. Dan dihadapan majelis pihak rumah sakit yang di hadiri oleh
	saudara Dr.Rusdi Efendi selaku kepala rumah sakit Agoesdjam ketapang saat itu
45	hadir menjadi lembaga pemberi keterangan (LPK)
15.	Bahwasanya Pemohon tidak ada niatan untuk memalsukan SKBS sebagai salah
	satu syarat pemberkasan Bacaleg Pemilu KKU dengan adanya upaya sunguh-
	sungguh dari pemohon untuk mendapatkan SKBS. Hal tersebut dengan adanya
	SKBS yang sudah diperoleh dari RSUD Jamaludin KKU dan SKBS dari RSUD
	dokter Agoesdjam Ketapang
16.	Bahwasanya termohon tidak menyampaikan informasi secara utuh dan formal
	seagaimana lembaga kepada Partai Politik dan calon Anggota DPRD kabupaten
	Kayong Utara sehingga bacaleg dirugikan

- 17. Bahwasanya benar SKBS pemohon didapatkan dari Pihak RSUD dokter Agoesdjam Ketapang melalui salah satu tim yang termasuk dalam pembuatan SKBS.-----
- 18. Bahwasanya termohon kurang cermat dalam melakukan verifikasi faktual kaitan dengan SKBS di RSUD dokter Agoesdjam Ketapang.-----
- 19. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan berkas dalam sidang adjudikasi menemukan salah satu berkas skbs atas nama Abdul Syukur yang peruntukkan digunakan sebagai kepala desa bukan untuk pendaftaran calon legislative.------

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Kayong Utara berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dan seterusnya------

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 entang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

## **MEMUTUSKAN**

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kayong Utara untuk menetapkan Saudari Ida Yanti, saudari Jawiyah, Saudara Sudi Hasan, saudara Widi Handoyo dan saudara H. Ngadikun sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-------
- 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kayong Utara untuk Melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak Putusan dibacakan.-----

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kayong Utara oleh 1. Khosen, SH 2. Kosasih, SE 3. Dahlia, S.Pd.I masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Tujuh Belas bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1. Khosen,SH 2. Kosasih,SE 3. Dahlia,S.Pd.I masing-masing

sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara dan dibantu oleh Yudhi Dwi Sepriyanto, SH.,M.Si sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

## Bawaslu Kabupaten Kayong Utara



Ketua Anggota Anggota

ttd ttd ttd

Khosen, SH Kosasih, SE Dahlia, S.Pd.I

Salinan ini sesuai dengan aslinya Tanggal 19 September 2018

Sekretaris

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

YUDHI DWI SEPRIYANTO, SH. ,M.Si